

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR **X/PM.00.02/K.JI-13/07/2025**

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 8. Surat Plh. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 137/PM.00.01/K.JI/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 Perihal Uji Petik Data Pemilih dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Plt. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengantingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Magetan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN: Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN



MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S

Lampiran:
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan
Nomor : /PM.00.02/K.JI-13/07/2025
Tanggal 7 Juli 2025

**Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	M. Kilat Adinugroho S.	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
2	Moh Ramzi	Kordiv Pencegahan, Parmas,dan Humas Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah dan penanggungjawab
3	Purwanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
4	Ahmad Farid Iksan	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
5	Eka Juwita H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
6	Agung Sudaryanto	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Ketua
7	Yuda Wahana	Staf Pelaksana	Sekretaris
8	Putri Maharani Astuti	Staf Pelaksana	Anggota
9	Doni Rianto	Staf Pelaksana	Anggota
10	Guntur Romadhan	Staf Pelaksana	Anggota
11	Shoim Asrori	Staf Pelaksana	Anggota
12	Moch. Hanafi	Staf Pelaksana	Anggota
13	Verda Nusantara	Staf Pelaksana	Anggota
14	Justica Marya H. A.	Staf Pelaksana	Anggota
15	Winda Fitri Winarti	Staf Pelaksana	Anggota
16	Nur Aisyiyah	Staf Pelaksana	Anggota
17	Risma Asmy Ady	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN



MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S